

HUKUM PENGGUNAAN FILTER WAJAH DAN IDENTITAS VIRTUAL DALAM FIKIH KONTEMPORER

Robi'ah ^{a*)}

^{a)} IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: robiaah07@gmail.com

Article history: received 01 December 2025; revised 12 December 2025; accepted 31 Januari 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.13140>

Abstrak. Perkembangan teknologi digital menghadirkan fenomena baru dalam interaksi sosial, salah satunya penggunaan filter wajah dan representasi identitas virtual. Kajian terdahulu lebih dominan membahas dampak sosial media secara umum, tetapi belum mengkaji secara komprehensif hukum penggunaan filter dan identitas virtual dalam perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena identitas virtual, menelaah pandangan fikih terhadap perubahan penampilan secara digital, serta mengidentifikasi etika kejujuran dan potensi penipuan identitas dalam penggunaan filter. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan filter wajah memiliki hukum yang bersifat situasional: dibolehkan selama tidak digunakan untuk penipuan, merendahkan martabat, atau menimbulkan kemudharatan; serta menjadi terlarang apabila mengubah identitas hingga berpotensi menipu, menimbulkan fitnah, atau menyalahi prinsip kejujuran dalam syariat. Kajian ini menegaskan pentingnya etika digital dan kesadaran moral dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: Fikih Kontemporer; Filter Wajah; Identitas Virtual; Etika Digital

THE LEGAL STATUS OF USING FACE FILTERS AND VIRTUAL IDENTITIES IN CONTEMPORARY FIQH

Abstract. Digital technology has introduced new forms of social interaction, including the use of face filters and virtual identity representation. Previous studies have mainly focused on the general impact of social media, but have not comprehensively examined the legal and ethical aspects of face filter usage and virtual identities within contemporary Islamic jurisprudence. This study aims to explore the phenomenon of virtual identity, review fiqh perspectives on digitally modified appearances, and analyze ethical concerns related to honesty and identity deception. The research applied a qualitative literature-based method with descriptive analysis. The findings show that the use of face filters is conditionally permissible: it is acceptable as long as it does not lead to deception, moral degradation, or harm; and prohibited when it alters identity to the point of deception, causing social harm or violating Islamic principles of honesty. This study highlights the importance of digital ethics and moral awareness in responsibly utilizing modern technological tools.

Keywords: Contemporary Fiqh; Face Filter; Virtual Identity; Digital Ethics

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital pada era kontemporer telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia menampilkan dirinya di ruang publik. Identitas kini tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk virtual melalui penggunaan filter wajah, avatar, dan rekayasa visual berbasis kecerdasan buatan (Indriani, 2022). Filter wajah pada aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat mampu memodifikasi penampilan secara instan sehingga seseorang dapat terlihat lebih menarik, berbeda, bahkan tidak lagi menampilkan ciri asli dirinya. Fenomena ini menunjukkan perubahan paradigma identitas dari sesuatu yang melekat secara natural menjadi sesuatu yang dapat diciptakan dan dipilih sesuai keinginan pengguna.

Dalam perspektif fikih, pertanyaan pun muncul: apakah perubahan penampilan secara digital ini termasuk bentuk *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah) yang terlarang? Apakah penggunaan filter hingga mengubah wajah asli dapat dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan)? Di sisi lain, penggunaan filter juga memiliki unsur hiburan dan estetika yang tidak selalu bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk menentukan batasan hukum penggunaan identitas virtual agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung kejujuran dan kehormatan manusia (Thalib, 2016).

Sejauh ini, penelitian tentang media sosial lebih banyak menyoroti dampak psikologis dan sosial dalam penggunaan teknologi digital. Misalnya, studi mengenai kecanduan media sosial, manipulasi citra diri, dan dampaknya terhadap kepercayaan

diri pengguna. Namun, kajian hukum fikih mengenai modifikasi penampilan secara digital belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya (Zarkiyah *et al.*, 2025). Sebagian pembahasan fikih kontemporer masih berkisar pada penggunaan kosmetik, operasi plastik, atau etika visual dalam interaksi sosial, tanpa mengaitkan secara langsung dengan fenomena identitas virtual yang berkembang saat ini. Dengan demikian, terdapat celah kajian yang perlu diisi, yaitu membahas penggunaan filter wajah dalam perspektif fikih secara integratif meliputi aspek hukum, etika, dan dampak sosialnya (Kurniawan *et al.*)

Fenomena ini juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pertama, dari sisi pemahaman syariat: banyak pengguna belum menyadari batasan hukum dalam menampilkan diri di dunia maya, sehingga penggunaan filter sering dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi keagamaan dan moral. Kedua, dari sisi etika kejujuran: identitas virtual yang jauh berbeda dari aslinya dapat menimbulkan kekecewaan, fitnah, bahkan penipuan dalam hubungan sosial, termasuk dalam konteks muamalah seperti jual beli atau pengenalan untuk tujuan pernikahan. Ketiga, dari sisi dampak sosial: standar kecantikan digital yang tidak realistis dapat memicu rendahnya rasa percaya diri dan kecemasan sosial, terutama pada generasi muda (Murdani & Mujahir, 2023). Solusi dari tantangan tersebut membutuhkan pendekatan fikih yang kontekstual dan fleksibel, yaitu dengan menimbang tujuan penggunaan, potensi mafsadat, dan nilai-nilai kemaslahatan yang ingin dijaga. Peningkatan literasi etika digital juga diperlukan agar masyarakat tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu menggunakannya secara bertanggung jawab sesuai prinsip syariat. Kolaborasi antara ulama, pendidik, serta pengembang teknologi menjadi penting dalam membangun budaya digital yang jujur, amanah, dan membawa kemanfaatan bagi umat (Muntazar & Akmal, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis fenomena identitas virtual dalam perkembangan teknologi digital; mengkaji hukum penggunaan filter wajah dalam fikih kontemporer; mengidentifikasi etika kejujuran serta dampak sosial dalam penggunaan modifikasi digital terhadap penampilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama mengenai teknologi digital, serta dalil-dalil syariat terkait kejujuran, penipuan, dan aurat (Gumilang, 2016). Sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, serta kajian akademik terkait media sosial dan identitas virtual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang mengutamakan kajian teoritis dan normatif atas suatu fenomena (Heriyanto, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Identitas Virtual dan Perkembangan Teknologi Digital

1. VTuber

Perilaku dalam lingkungan masyarakat virtual mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh persona digital, termasuk interaksi dengan pengguna lain serta proses pengambilan keputusan. Tindakan yang ditampilkan oleh karakter Virtual YouTuber (VTuber) dalam masyarakat virtual merupakan representasi dari perilaku mereka. Representasi ini juga turut membentuk persepsi pengguna lain terhadap karakter VTuber tersebut. Dalam masyarakat virtual, penggunaan identitas palsu atau anonim adalah hal yang lazim. Berbagai riset menunjukkan bahwa individu cenderung menunjukkan perilaku yang lebih agresif atau tidak bermoral saat berinteraksi secara anonim. Dalam konteks VTuber, banyak karakter beroperasi menggunakan identitas fiktif atau anonim. Hal ini berpotensi memengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan karakter-karakter tersebut. Fenomena VTuber juga merefleksikan adanya pergeseran pola perilaku dalam masyarakat virtual.

Karakter VTuber umumnya berinteraksi langsung dengan basis penggemar mereka melalui platform streaming secara waktu nyata. VTuber menampilkan dan menyesuaikan identitas mereka ketika berinteraksi dengan komunitas. Namun, ditemukan bahwa cara mereka memerankan identitas saat berinteraksi dengan sesama VTuber berbeda dengan cara mereka berinteraksi dengan audiens atau komunitas umum. Dalam interaksi dengan komunitas, VTuber perlu menyeimbangkan antara mempertahankan keaslian (autentisitas) persona mereka dengan kemampuan untuk beradaptasi. Mereka berupaya menjaga konsistensi karakter sambil memenuhi harapan dan kebutuhan komunitas. Kunci untuk membangun hubungan yang positif dan erat dengan audiens terletak pada fleksibilitas dalam berinteraksi, kesadaran akan batasan-batasan pribadi, serta keterbukaan terhadap dinamika yang terjadi di komunitas. Identitas yang ditampilkan tidak hanya berfungsi sebagai representasi diri VTuber, tetapi juga sebagai sarana utama untuk menghasilkan hiburan dan meningkatkan keterlibatan dalam komunitas. Meskipun demikian, VTuber tetap sangat membatasi informasi pribadi mereka ketika berinteraksi, demi memastikan bahwa hubungan yang terjalin murni didasarkan pada persona VTuber, bukan individu di baliknya. Perkembangan dan perubahan karakter VTuber juga sangat dipengaruhi oleh persepsi komunitas terhadap mereka. Pandangan komunitas ini dibentuk oleh tingkat konsistensi karakter, fleksibilitas interaksi, dan keterbukaan VTuber.

Komunitas cenderung mengapresiasi karakter yang otentik dan stabil, dan mereka merasa lebih terhubung dengan VTuber yang mampu beradaptasi serta menyajikan diri mereka dengan cara yang menghibur dan menyenangkan. Hubungan yang

terbentuk dengan audiens tidak hanya bergantung pada persona yang disajikan, tetapi juga pada bagaimana VTuber merespons dan berinteraksi dengan mereka. Melalui interaksi inilah, identitas VTuber dapat berevolusi dan berubah menyesuaikan diri dengan komunitasnya. Menanggapi perubahan karakter yang diminta oleh komunitas menuntut adanya keseimbangan antara memenuhi ekspektasi audiens dan menjaga keutuhan (integritas) persona pribadi VTuber (Indriani, 2022). Interaksi semacam ini mendorong terbentuknya ikatan yang lebih erat antara karakter dengan penggemarnya, yang seringkali menghasilkan bentuk komunikasi yang lebih intim dan personal. Selain itu, masyarakat virtual juga dapat memberikan dampak pada perilaku seseorang di dunia nyata (offline). Sebagai ilustrasi, pola perilaku seseorang dalam menggunakan media sosial dapat memengaruhi tindakan mereka di kehidupan nyata, di mana penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko kecemasan dan depresi.

Fenomena VTuber dan komunitas virtual lainnya juga berpotensi memberikan efek serupa pada perilaku individu. Lebih lanjut, fenomena VTuber memiliki kemampuan untuk membentuk cara seseorang terlibat dalam budaya populer dan mengonsumsi media. Karakter VTuber secara rutin menciptakan konten yang berakar pada budaya populer dan media, misalnya anime dan video game. Karakter-karakter ini seringkali memiliki peran signifikan dalam memperkenalkan atau mempopulerkan anime atau game tertentu kepada para penggemarnya (Kurniawan *et al.*).

2. Deepfake

Deepfake adalah platform yang lahir dari kemajuan teknologi digital, dirancang untuk mengedit konten sehingga memungkinkan penempatan wajah seseorang pada tubuh orang lain, dan sebaliknya, baik dalam format foto maupun cuplikan video. Teknologi ini mampu menciptakan karakter yang sangat detail, rapi, dan jelas, hampir tanpa terlihat adanya kekurangan atau cacat. Keakuratan yang tinggi ini membuat deepfake sering dimanfaatkan secara positif dalam produksi hiburan. Meskipun menawarkan banyak manfaat, kemajuan teknologi deepfake juga membawa dampak negatif yang signifikan, memicu tindakan melanggar hukum. Salah satu kasus awal yang muncul tak lama setelah fitur ini dirilis pada tahun 2017 adalah pembukaan forum daring (online) yang digunakan untuk bertukar ide dan hasil pembuatan video pornografi deepfake. Video yang disebarluaskan seringkali menampilkan wajah orang-orang terkenal seperti selebritas atau artis yang dipalsukan, menyebabkan kerusakan reputasi dan pencemaran nama baik.

Deepfake pertama kali dirilis pada tahun 2017. Teknologi ini merupakan bagian dari Kecerdasan Buatan (AI) yang menggunakan sistem deep learning, memungkinkan ekspresi dan animasi pada manusia direplikasi dengan lancar dan mudah. Berbagai teknologi telah diintegrasikan ke dalam platform ini, membuatnya mudah diakses dan digunakan oleh banyak orang. Pada dasarnya, deepfake dimaksudkan untuk digunakan secara positif, misalnya untuk mengganti peran seseorang yang berhalangan hadir dalam sesi foto, video, atau produksi film. Namun, laporan dari Deeptrace tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 96 persen kasus deepfake yang terdeteksi terkait dengan sindikat pornografi. Selain video, deepfake juga dapat diaplikasikan pada foto dan suara. Pada bidang politik, deepfake mulai memasuki ranah ini sejak tahun 2018. Contohnya, pernah muncul video deepfake yang menampilkan presiden Amerika Serikat berpidato seolah-olah memaksa penarikan diri dari perjanjian iklim.

Deepfake berbasis audio, juga dibuat dengan sistem deep learning, mampu merekam dan menduplikasi suara seseorang. Tujuannya adalah untuk membuat individu tersebut seolah-olah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka ucapkan, yang sering kali bertujuan untuk menjatuhkan reputasi mereka (Tambun *et al.*, 2024). Teknologi Deepfake memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam tiga aspek utama. Pertama, Disinformasi. Deepfake memungkinkan penggunaannya untuk menciptakan rekaman video atau audio palsu yang sangat meyakinkan, namun menyesatkan publik. Isu-isu politik, reputasi perusahaan, atau bahkan individu dapat dengan mudah dijadikan target penyebaran disinformasi melalui konten deepfake, yang berpotensi merusak proses demokrasi dan mengancam integritas informasi. Kedua, Privasi. Deepfake menimbulkan ancaman serius terhadap privasi individu. Rekaman palsu dapat digunakan untuk memanipulasi citra visual atau suara seseorang tanpa adanya izin, yang dapat berujung pada penyalahgunaan yang sangat merugikan. Ketiga, Potensi Kejahatan. Deepfake memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam kegiatan kriminal, seperti penipuan, pemerasan, atau bahkan penyadapan, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi individu dan organisasi (Leliana, 2024).

3. Avatar

Avatar merupakan representasi digital diri seseorang yang digunakan dalam ruang virtual, seperti media sosial, game online, platform metaverse, hingga aplikasi pembelajaran. Avatar dapat berupa gambar 2D, karakter 3D, hingga bentuk yang sangat realistis menyerupai wajah asli pengguna. Kehadiran avatar membuat interaksi di dunia digital menjadi lebih personal karena pengguna dapat mengekspresikan identitas, preferensi, dan kreativitas melalui wujud digital tersebut. Dalam konteks ini, avatar berfungsi sebagai jembatan antara ruang nyata dan ruang virtual.

Dalam perkembangan teknologi digital, avatar tidak lagi hanya bersifat statis, tetapi semakin interaktif dan responsif. Teknologi seperti motion capture, kecerdasan buatan, dan rendering real-time membuat avatar dapat bergerak, berbicara, dan bertindak hampir seperti manusia. Fenomena ini terlihat dalam platform metaverse dan dunia gim yang menyediakan fitur kustomisasi avatar yang sangat detail (Pramudya, 2020).

Avatar juga mempengaruhi cara individu membangun identitas sosial. Banyak orang menciptakan avatar yang merepresentasikan versi ideal dari dirinya, baik dari segi fisik, gaya hidup, maupun karakter. Hal ini bisa meningkatkan

kepercayaan diri dalam berinteraksi secara online, namun di sisi lain dapat menciptakan kesenjangan antara identitas digital dan identitas nyata. Dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, avatar mulai digunakan sebagai media presentasi, komunikasi, dan kolaborasi. Pertemuan virtual menggunakan avatar membuat suasana lebih dinamis dan menarik. Teknologi ini bahkan mendukung keberagaman inklusif karena setiap orang dapat menampilkan identitas digital sesuai preferensi tanpa batasan fisik. Namun demikian, penggunaan avatar memunculkan sejumlah tantangan, seperti kecenderungan melarikan diri ke identitas virtual, risiko manipulasi identitas, hingga potensi penyalahgunaan untuk penipuan atau kejahatan digital. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi penting untuk memastikan penggunaan avatar tetap aman dan bertanggung jawab (Kurniawan, 2021)

4. Filter Wajah

Filter wajah (face filters) merupakan teknologi berbasis augmented reality (AR) yang memungkinkan pengguna mengubah tampilan wajah secara instan melalui aplikasi kamera. Filter ini dapat memodifikasi warna kulit, bentuk wajah, ekspresi, hingga menambahkan efek artistik atau lucu. Teknologi ini semakin populer melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat (Rahmawati, 2020).

Kemunculan filter wajah telah memengaruhi standar estetika di masyarakat. Banyak pengguna merasa lebih percaya diri menggunakan filter dibandingkan menampilkan wajah asli mereka. Hal ini dapat menimbulkan fenomena “selfie dysmorphia”, yaitu kondisi ketika seseorang ingin memodifikasi wajahnya agar mirip dengan versi dirinya di aplikasi. Selain aspek estetika, filter wajah juga berperan dalam kreativitas digital. Pengguna dapat menciptakan konten hiburan, edukasi, hingga kampanye sosial menggunakan filter yang menarik. Kreator filter independen pun semakin banyak bermunculan, menunjukkan bahwa teknologi ini bukan hanya alat hiburan tetapi juga medium ekspresi. Penggunaan filter wajah juga memunculkan isu etika dan keamanan data. Teknologi ini bergantung pada pengenalan wajah (face recognition) yang memerlukan akses kamera dan data biometrik. Tanpa pengaturan privasi yang benar, data ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu (Wijaya, 2022). Meskipun demikian, filter wajah tetap menjadi salah satu inovasi teknologi yang paling banyak mengubah budaya visual masyarakat. Kehadirannya mendorong transformasi komunikasi digital menjadi lebih kreatif, ekspresif, dan menyenangkan, asalkan digunakan secara bijak.

5. Perubahan Perilaku Masyarakat di Era Digital

Era digital membawa perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat, terutama dalam cara berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Masyarakat kini lebih banyak menghabiskan waktu di ruang virtual dibandingkan ruang fisik. Interaksi sosial tidak lagi terbatas pada tatap muka, tetapi berpindah ke platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan, dan ruang metaverse. Salah satu perubahan besar adalah meningkatnya kebutuhan akan representasi digital diri, seperti avatar, foto berfilter, dan konten yang telah disunting. Masyarakat menjadi lebih sadar akan citra diri (self-presentation) sehingga banyak perilaku di dunia nyata yang terpengaruh oleh tren digital (Amalia, 2022).

Perilaku konsumsi informasi juga berubah drastis. Masyarakat lebih menyukai konten singkat, visual, dan interaktif. Akibatnya, budaya membaca panjang mulai berkurang, digantikan oleh budaya “scrolling” dan “instant knowledge”. Hal ini berdampak pada cara berpikir yang menjadi lebih cepat tetapi kurang mendalam. Dalam aspek psikologis, teknologi digital memberi dua dampak yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, teknologi meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan kreativitas. Namun di sisi lain, muncul kecanduan media sosial, kecemasan digital, dan tekanan sosial akibat perbandingan diri dengan identitas virtual orang lain. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam fase adaptasi digital yang sangat cepat. Pemahaman literasi digital, etika bermedia, serta kesadaran akan kesehatan mental menjadi kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tanpa terjebak dalam dampak negatifnya (Hambali, 2022)

B. Tinjauan Fikih terhadap Perubahan Penampilan dan Modifikasi Digital

Perkembangan pesat teknologi medis, khususnya dalam bidang bedah plastik dan operasi estetika, telah menimbulkan beragam pandangan dalam kajian fikih Islam. Bedah plastik bukan hanya sebatas prosedur medis untuk memperbaiki cacat fisik, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi umat Islam terhadap tubuh dan identitas diri. Oleh karena itu, penentuan status hukumnya dalam fikih menjadi penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Kajian fikih terhadap bedah plastik melibatkan analisis terhadap tujuan tindakan medis tersebut, apakah untuk mengembalikan fungsi tubuh yang cacat (ta’addil al-khalq) atau sekadar memenuhi keinginan estetika yang berlebihan (taghyir al-khalq). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan maqasid syariah sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum, sehingga tindakan bedah plastik dapat dipahami sebagai upaya menjaga maslahat dan menghindari mafsadah (Hunaifi, 2023)

Perubahan terhadap ciptaan Allah ada yang dibolehkan dan ada pula yang dilarang. Perubahan yang diperbolehkan misalnya memperbaiki kondisi wajah atau tubuh yang cacat sejak lahir dan mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti memperbaiki luka bakar akibat kecelakaan, menangani bibir sumbing, dan kondisi serupa lainnya. Adapun perubahan yang tidak diperkenankan adalah modifikasi tubuh semata-mata demi kecantikan atau estetika, seperti membuat tato, sulam alis, merenggangkan atau merapikan gigi tanpa kebutuhan medis, operasi plastik untuk memperindah diri, dan sejenisnya. Tindakan seperti ini dihukumi haram dan termasuk perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Modifikasi tubuh dan bedah kosmetik dapat diterima dalam Islam jika dilakukan untuk tujuan yang jelas dan dibenarkan secara medis, serta sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Prosedur yang dilakukan tanpa alasan medis dan hanya untuk kesombongan atau mengikuti tren harus dihindari. Ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلَالَهُمْ وَلَا مَنِيئُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

Artinya :

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Ayat ini menegaskan larangan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang benar, sebagai tindakan yang menyimpang dan merupakan tipu daya setan. Ini menjadi dasar bagi fikih Islam untuk membatasi tindakan modifikasi tubuh yang tidak berlandaskan syariat. Ayat ini menjadi landasan pokok dalam menolak segala bentuk tindakan yang dengan sengaja mengubah ciptaan Allah yang telah sempurna. Para ulama tafsir, seperti Imam Thabari, menjelaskan bahwa frasa “mengubah ciptaan Allah” mencakup setiap bentuk modifikasi terhadap tubuh manusia yang tidak memiliki alasan syar’i yang dibenarkan (Aulia, 2025)

Bentuk perubahan ciptaan Allah lainnya adalah falaj, yaitu tindakan membuat jarak antar gigi dengan sengaja, misalnya dengan menempatkan sesuatu di sela-sela gigi agar terlihat lebih renggang. Adapun namishah adalah perempuan yang menipiskan alis hingga sangat tipis, termasuk dalam bentuk berhias dengan cara menghilangkan bulu-bulu pada wajah. Perbuatan-perbuatan seperti ini tergolong mengubah ciptaan Allah yang tidak diperbolehkan (Qardhawi, 2000)

Hiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah ketika digunakannya. Dalam agama Islam hiasan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak berlebihan. Bagi siapa yang memakai perhiasan secara berlebih lebihan atau tidak pada posisinya maka dapat dikatakan dapat menyalahi aturan agama. Mengacu pada masalah di atas bahwa pada masa sekarang banyak kaum laki-laki yang memakai perhiasan, terutama pada pernikahan. Seorang suami juga ikut memakai cincin emas seperti halnya kaum perempuan. Padahal islam telah mengajarkan pada ummat muslim tentang haramnya memakai emas bagi laki-laki. (Alfani, 2024)

Dalam kajian fikih, pembahasan mengenai perubahan penampilan selalu dikaitkan dengan konsep taghyir khalqillah, batasan berhias, serta tujuan seseorang melakukan modifikasi terhadap dirinya. Ketika fenomena filter wajah dan teknologi modifikasi digital muncul di era modern, ulama tidak lagi hanya menilai perubahan fisik, tetapi juga perubahan tampilan digital yang bersifat maya dan tidak permanen. Karena itu, hukum penggunaan filter wajah perlu dianalisis dengan membedakan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi serta melihat niat dan dampak yang ditimbulkan.

Perubahan permanen seperti operasi plastik untuk kecantikan, tato yang tidak dapat dihapus, atau tindakan lain yang secara tetap mengubah ciptaan Allah termasuk dalam perkara yang oleh mayoritas ulama dipandang terlarang. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa Allah melarang manusia mengubah ciptaan-Nya tanpa alasan yang dibenarkan. Namun, jika perubahan dilakukan karena kebutuhan medis, kecacatan, atau alasan darurat, maka hukumnya dapat dibolehkan sesuai kaidah bahwa keadaan darurat dapat menggugurkan larangan. Berbeda dengan itu, perubahan non-permanen seperti make up, henna, atau perawatan kecantikan yang mudah dihapus dianggap mubah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Filter wajah yang hanya memperhalus warna kulit, memperbaiki pencahayaan, atau menambahkan efek ringan pada dasarnya termasuk dalam kategori ini. Selama perubahan tersebut tidak sampai menyerupai lawan jenis, tidak digunakan untuk tujuan maksiat, dan tidak menjadi sarana menipu orang lain dalam konteks penting, maka penggunaannya dibolehkan.

Menurut Imam Wahbah az-Zuhaili, bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah mencakup tindakan seperti pengebirian, membuat gambar atau tato pada tubuh, serta berbagai bentuk modifikasi lain yang mengubah fitrah manusia atau merusak kesempurnaan ciptaan asalnya (Az-Zuhaili, 2016). Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna “mengubah ciptaan Allah” berkaitan dengan tindakan yang merusak bentuk wajah atau tubuh, misalnya menusuk mata unta yang telah lama digunakan untuk berkendara, atau membuat tato pada bagian tubuh sehingga mengurangi keindahan atau memperburuk penampilannya. Bahkan memperlakukan makhluk Allah tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya seperti menjadikan hewan sebagai sesembahan juga termasuk dalam kategori tersebut (Shihab, 2002)

Menurut pakar fikih Indonesia, KH Mahbub Maafi, dalam tulisannya mengenai filler dan tarik benang untuk kecantikan, kunci untuk menentukan hukumnya terletak pada pemahaman makna “mengubah ciptaan Allah SWT.” Beliau berpendapat bahwa secara umum, setiap tindakan yang mengubah bentuk asli ciptaan Allah menjadi bentuk lain adalah haram. Namun, tidak semua modifikasi tubuh dilarang. Perubahan yang diharamkan adalah yang dilakukan hanya untuk tujuan estetika semata tanpa adanya alasan medis yang kuat. Sebaliknya, tindakan yang bertujuan untuk perbaikan medis, seperti memperbaiki bibir sumbing, adalah diperbolehkan (Sam & Putri, 2025). Secara keseluruhan, konsensus para ulama dan lembaga keagamaan di Indonesia adalah

bahwa operasi plastik hanya diperbolehkan dalam kondisi urgensi medis yang krusial, bukan semata-mata untuk tujuan estetika yang tidak mendesak (Tanjung *et al*)

Islam tidak hanya menilai suatu perbuatan dari sisi hukum boleh atau tidaknya, tetapi juga melihatnya dari sudut akhlak serta tujuan pokok ditetapkan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam hal ini, tindakan operasi plastik perlu dianalisis melalui tiga aspek utama:

- Niat dan Tujuan (niyyah): Jika operasi dilakukan untuk kepentingan medis atau untuk mencegah bahaya, maka hukumnya dapat menjadi mubah bahkan bisa wajib. Namun, apabila hanya bertujuan mempercantik diri tanpa kebutuhan yang sah, maka tidak diperbolehkan.
- Pertimbangan Manfaat dan Bahaya: Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa “dar’ul mafsadah muqaddam ‘alā jalbil mashlahah” (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat). Karena itu, prosedur bedah yang berpotensi membawa risiko fisik atau psikologis sebaiknya dihindari.
- Kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī'ah: Yaitu prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika operasi dilakukan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, atau martabat pasien, maka tindakan tersebut dapat masuk dalam batasan syariat (Aulia *et al*)

Islam pada dasarnya melarang segala tindakan yang mendatangkan bahaya (ḍarar) bagi agama atau diri seorang Muslim. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan bahwa operasi kosmetik hanya dapat dibenarkan apabila tujuannya bersifat medis, fungsional, atau untuk menghilangkan dampak negatif dari suatu cacat fisik. Para ulama fikih memiliki pandangan yang konsisten mengenai operasi plastik estetika. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa operasi untuk menghilangkan cacat fisik akibat luka atau penyakit diperbolehkan, bahkan jika prosedur tersebut juga meningkatkan estetika, karena tujuan utamanya tetaplah pengobatan. Namun demikian, tindakan ini memiliki batasan ketat. Prosedur estetika murni hanya bisa dibenarkan jika tujuannya adalah menyenangkan pasangan yang sah. Meski begitu, tindakan ini tetap dilarang jika digunakan untuk tujuan manipulatif, mencari perhatian publik, menyembunyikan tanda penuaan, atau meniru gaya hidup wanita fasik semua tindakan terakhir ini jelas haram dan melanggar prinsip agama. Lebih lanjut, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa larangan “mengubah ciptaan Allah” memiliki pengecualian dan menjadi diperbolehkan jika ada cedera atau penyakit; contohnya adalah diperbolehkannya menghilangkan gigi atau jari ekstra yang terlalu panjang atau mengganggu fungsi normal tubuh.

Maka dari itu, tindakan yang secara ekstrem mengubah bentuk asli ciptaan Allah, seperti prosedur tanam benang untuk meniruskan pipi secara drastis, tetap dianggap haram. Di sisi lain, tanam benang yang dilakukan untuk tujuan medis, mengembalikan fungsi, atau sekadar perawatan wajah yang wajar (misalnya mengurangi keriput atau mengembalikan kondisi wajah mendekati semula) diperbolehkan. Syaratnya, prosedur tersebut tidak boleh menimbulkan bahaya serius (ḍarar berat) dan harus sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kerugian (bahaya) hanya dapat ditoleransi dalam kondisi darurat dan harus dibatasi sebatas kebutuhan (Awulia *et al.*, 2025)

Dalam menetapkan hukum-hukum medis, para ulama berpedoman pada prinsip fikih krusial dan sangat relevan, yaitu “lā ḍarar wa lā ḍirār” (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membalas bahaya). Kaidah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. ini berfungsi sebagai larangan mutlak terhadap setiap tindakan, termasuk praktik medis, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggunaan filter wajah dalam media sosial telah menjadi fenomena yang sangat umum, namun praktik ini membawa berbagai implikasi moral dan etis, terutama dalam perspektif Islam. Filter wajah bekerja dengan mengubah bentuk, warna kulit, dan tampilan wajah seseorang sehingga tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Perubahan ini dianggap sebagai bentuk manipulasi visual yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam perspektif Islam, tindakan mengubah wajah melalui filter termasuk kategori perilaku akhlak mazmumah (tercela) karena berkaitan dengan sifat khianat dan dusta, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang tanda-tanda kemunafikan. Mengubah ciptaan Allah meskipun hanya secara digital dipandang sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang telah Allah tetapkan, sehingga dapat menyeret seseorang pada sikap tidak bersyukur dan perilaku menipu.

Secara etis, penggunaan filter wajah juga berkaitan erat dengan kejujuran dan pemalsuan identitas. Islam sangat menekankan kejujuran sebagai bagian dari integritas diri, tidak hanya dalam ucapan tetapi juga dalam tindakan. Ketika seseorang menampilkan wajah yang berbeda jauh dari aslinya, hal ini termasuk bentuk kedustaan yang dilarang dalam Al-Qur’an. Lebih jauh, praktik ini berpotensi memicu penyalahgunaan identitas, misalnya dalam penipuan digital atau manipulasi untuk tujuan tertentu, yang secara hukum dan syariat termasuk tindakan yang diharamkan. Dengan demikian, penggunaan filter wajah yang mengubah bentuk asli wajah dinilai tidak sejalan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan penerimaan terhadap ciptaan Allah. Selain menjerumuskan pada perbuatan tercela, praktik tersebut juga dapat merusak kepercayaan sosial serta membuka peluang terjadinya penipuan. Islam mendorong umatnya untuk tampil apa adanya, menjaga amanah, dan bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi di media sosial (Yulianti & Caniyogo, 2023)

C. Etika Kejujuran, Penipuan Identitas, dan Dampak Sosial Penggunaan Filter

1. Etika Kejujuran Penggunaan Filter

Penggunaan filter wajah tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga memiliki implikasi etis yang berkaitan dengan kejujuran dan pemalsuan identitas. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan, bahkan istilah siddiq disebutkan dalam al-Qur’an sebagai ciri pribadi yang benar dan dapat dipercaya. Islam melarang segala

bentuk kebohongan, baik dalam ucapan maupun tindakan, karena kejujuran harus tampak dalam perilaku yang selaras antara hati, ucapan, dan perbuatan. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 105 yang menyatakan bahwa orang-orang yang membuat kebohongan adalah mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka, seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mengarah pada ketidakjujuran, termasuk dalam penggunaan filter wajah yang memanipulasi bentuk dan warna kulit sehingga berbeda jauh dari kondisi asli. Praktik tersebut dapat menimbulkan kesan menipu bagi orang lain dan bertentangan dengan nilai tampil apa adanya sebagaimana dianjurkan Islam, terutama dalam penggunaan media sosial. Selain itu, perubahan wajah melalui teknologi filter dapat memicu tindakan pemalsuan identitas yang berbahaya, sebab wajah yang dimodifikasi dapat dimanfaatkan untuk menipu orang lain atau memenuhi kepentingan tertentu seperti memperoleh pekerjaan, sehingga termasuk dalam tindakan penipuan (Alkadrie, 2023)

2. Penipuan Identitas

Penipuan identitas merupakan fenomena kriminal yang melibatkan perolehan, penggunaan, atau pemalsuan data pribadi seseorang tanpa izin pemiliknya dengan tujuan memperoleh keuntungan, menghindari tanggung jawab, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Secara substansial, penipuan ini bukan sekadar pencurian data; melainkan bentuk manipulasi yang merusak struktur kepercayaan antara individu dan institusi. Pelaku memanfaatkan informasi yang semestinya menjadi dasar identifikasi dan otorisasi untuk melancarkan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban serta mengganggu integritas sistem sosial dan teknis. Dalam ranah akademik, penipuan identitas dipahami sebagai interaksi antara celah teknologi, kelemahan prosedural, dan faktor sosial-psikologis yang memungkinkan eksploitasi data personal.

Mekanisme yang digunakan pelaku bersifat beragam dan terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan perilaku pengguna. Teknik rekayasa sosial (*social engineering*) tetap menjadi metode yang paling umum karena memanfaatkan aspek manusiawi, seperti ketidaktahuan, kepanikan, atau kecenderungan untuk mempercayai otoritas palsu. Penipuan melalui phishing, baik melalui email, pesan singkat, maupun media sosial, dirancang untuk meniru komunikasi resmi sehingga korban memasukkan kata sandi, nomor kartu, atau kode autentikasi (Sulistyo *et al.*, 2024). Dari sisi teknologi, kebocoran data massal akibat pelanggaran keamanan pada institusi menjadi sumber material yang dapat diperjualbelikan di pasar gelap digital. Teknik fisik seperti *skimming* kartu masih digunakan, sementara metode modern seperti pembuatan identitas sintetis yang menggabungkan data asli dan palsu menunjukkan evolusi modus operandi yang semakin sulit dideteksi.

Perkembangan layanan digital dan integrasi data lintas platform memperbesar risiko karena informasi pribadi berpindah antar berbagai penyedia layanan. Ketidacukupan kebijakan keamanan pada organisasi tertentu, seperti lemahnya enkripsi, kurangnya kontrol akses, atau absennya audit keamanan berkala, menciptakan celah yang mudah dieksploitasi. Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata juga membuat banyak individu rentan terhadap manipulasi. Ditambah lagi, insentif ekonomi di pasar gelap digital yang tinggi karena data pribadi memiliki nilai jual besar mendorong pelaku untuk terus mengembangkan teknik kejahatannya. Faktor hukum dan penegakan hukum pun berkontribusi: ancaman sanksi yang tidak tegas atau proses hukum yang lambat dapat menurunkan efek jera bagi pelaku.

Proses deteksi dan investigasi penipuan identitas memerlukan teknik forensik digital, analisis pola perilaku, dan kerja sama lintas lembaga. Analisis transaksi dan aktivitas akun dapat mengidentifikasi anomali yang mengindikasikan bahwa identitas seseorang telah disalahgunakan. Forensik terhadap perangkat dan log sistem membantu melacak sumber kompromi. Prosedur verifikasi identitas seperti *Know Your Customer (KYC)* dan autentikasi biometrik dapat memperkecil kemungkinan penipuan, meskipun efektivitasnya bergantung pada kualitas data serta kemampuan sistem dalam memverifikasi keaslian informasi (Putri & Hamzah, 2022)

Pencegahan penipuan identitas memerlukan pendekatan yang komprehensif pada tingkat individu, literasi digital dan praktik keamanan yang baik seperti penggunaan autentikasi multifaktor, pengelolaan kata sandi yang kuat, serta kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan menjadi langkah awal yang sangat penting. Pada tingkat organisasi, penerapan keamanan berbasis desain (*security by design*), penggunaan enkripsi, segmentasi jaringan, audit keamanan berkala, dan kesiapan menghadapi insiden diperlukan untuk mengurangi risiko. Pada tingkat pemerintah, regulasi perlindungan data yang jelas, standar keamanan minimum, serta mekanisme pelaporan dan pemulihan bagi korban sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara institusi publik dan swasta dalam berbagi informasi ancaman juga menjadi elemen penting dalam sistem pertahanan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penipuan identitas merupakan kejahatan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Upaya penanggulangan harus melibatkan edukasi publik, penguatan sistem teknis, penegakan hukum yang tegas dan efektif, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Mengingat sifatnya yang dinamis, pencegahan dan penanganan penipuan identitas memerlukan strategi yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan hak-hak korban sebagai bagian integral dari tata kelola keamanan digital yang berkeadilan.

3. Dampak penggunaan filter

Penggunaan filter di media sosial memiliki dampak sosial yang cukup signifikan, baik positif maupun negatif. Secara umum, filter dapat meningkatkan rasa percaya diri sementara, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah psikologis dan sosial dalam jangka panjang.

a. Dampak Positif

Filter dapat membuat pengguna merasa lebih percaya diri saat berbagi foto, terutama bagi mereka yang merasa kurang nyaman dengan penampilan aslinya. Filter juga menjadi sarana ekspresi diri dan alternatif untuk tampil menarik tanpa harus menggunakan make-up

b. Dampak Negatif

Penggunaan filter yang berlebihan dapat menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, sehingga memicu ketidakpuasan terhadap penampilan fisik dan menurunkan kepercayaan diri saat tidak menggunakan filter. Filter dapat memperkuat kebiasaan membandingkan diri secara tidak sehat, yang berpotensi menimbulkan kecemasan sosial, rendah diri, dan tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan tertentu. Ketergantungan pada filter dapat menghambat interaksi sosial langsung, karena pengguna merasa tidak nyaman atau insecure tanpa filter, sehingga lebih memilih validasi dari media sosial daripada interaksi nyata. Penggunaan filter juga dapat memperdalam polarisasi sosial dan memperkuat "echo chamber" di media sosial, di mana interaksi menjadi lebih superfisial dan kurang mendalam (Kukuh)

IV. SIMPULAN

Penggunaan filter wajah dan identitas virtual merupakan fenomena teknologi yang semakin berkembang dalam kehidupan modern. Perubahan penampilan melalui media digital menghadirkan bentuk baru dari ekspresi diri yang tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kejujuran dan interaksi sosial. Dalam fikih kontemporer, hukum penggunaan filter wajah tidak dapat digeneralisasi secara mutlak, melainkan bersifat situasional dan sangat bergantung pada tujuan serta dampak penggunaannya. Apabila modifikasi digital dilakukan dalam batas yang wajar, tidak menghilangkan identitas asli, serta tidak menimbulkan unsur penipuan, maka penggunaannya dibolehkan sebagai bagian dari kebutuhan sosial dan hiburan yang tidak melanggar prinsip syariat. Namun, jika filter menyebabkan perubahan yang signifikan hingga mengaburkan jati diri, menimbulkan fitnah, atau menyertai niat menipu dalam muamalah dan hubungan sosial, maka hukumnya menjadi terlarang karena mengandung unsur tadlis dan bertentangan dengan nilai kejujuran yang dijunjung dalam Islam. Tantangan utama dalam fenomena ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai batasan syariat di ruang digital, meningkatnya potensi penyalahgunaan identitas, serta dampak psikologis berupa kecenderungan membandingkan diri dengan citra digital yang tidak realistis. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa edukasi dan literasi etika digital, pemahaman fikih yang lebih kontekstual, serta kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, amanah, dan menjunjung kehormatan manusia. Dengan demikian, manajemen identitas virtual dalam perspektif Islam tidak hanya menuntut pemahaman hukum semata, tetapi juga kesadaran moral agar teknologi dapat memberikan kemashlahatan dan tidak menimbulkan mudarat di tengah masyarakat. Integrasi nilai syariat dalam praktik digital menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan teknologi secara harmonis dan berkelanjutan.

V. REFERENSI

- Indriani, D., & Ananda, F. (2022). Pandangan ulama kontemporer tentang hukum bermain TikTok bagi perempuan muslimah (Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2016...) (Doctoral dissertation, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian qowaid fihiyyah dalam hukum Islam kontemporer. *Yuridika*, 31(1), 54. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>
- Zarkiyah, A. L., & Anita, K. (2025). Penerapan marketing 5.0 bagi wanita perspektif hukum Islam. [Nama Jurnal], 1(1).
- Kurniawan, A., et al. (n.d.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Murdani, & Muhajir. (2023). Jual beli follower dalam pandangan Islam: Studi komparatif antara mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah (Analisis syarat dan rukun jual beli). *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 123–148. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.41>
- Muntazar, N., & Akmal, N. (2025). Engagement dan pergaulan pra-nikah: Kajian hukum Islam atas realitas sosial masyarakat kontemporer.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. [Nama Jurnal], 2(2).
- Heriyanto, H. (2018). Thematic analysis sebagai metode menganalisis data untuk penelitian kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Adileksono, P. D., & Utari, P. (2024). Identitas komunikasi virtual YouTuber di media YouTube (Studi kasus Vtuber di Jakarta). [Nama Jurnal], 21(1), 8.
- Widodo, B. P. (2025). Fenomena virtual YouTuber: Representasi identitas dan perilaku dalam masyarakat virtual (Studi kasus: Virtual YouTuber Kobo Kanaeru). [Nama Jurnal], 14(2), 34.
- Tambun, Y. V., Sianturi, M. S., Theodora, K. I., & Tambunan, S. R. H. (2024). Analisis eksistensi teknologi deepfake terhadap keamanan komunikasi digital. [Nama Jurnal], 8, 14489–14490.

- Leliana, I., Irhamdhika, G., Haikal, A., Septian, R., & Kusnadi, E. (2024). Etika dalam era deepfake: Bagaimana menjaga integritas komunikasi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 22(2), 234. <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229>
- Pramudya, A. (2020). Teknologi virtual dan masa depan interaksi manusia. *Teknologi Nusantara*.
- Kurniawan, B. (2021). Keamanan identitas digital. *Informatika Raya*.
- Rahmawati, D. (2020). Augmented reality dan budaya visual kontemporer. *VisualTech*.
- Wijaya, T. (2022). Privasi data pada era digitalisasi wajah. *DataSecure Press*.
- Amalia, R. (2022). Citra diri dan budaya media sosial. *Komunika Press*.
- Hambali, S. (2022). Literasi digital dan tantangan masyarakat modern. *Cipta Literasi*.
- Hunaifi, D. T. (2023). Analisis tren penggunaan filter digital pada pengguna media sosial Instagram di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 23.
- Aulia, I. F., et al. (2025). Operasi plastik dalam perspektif Islam (Antara kebutuhan medis dan larangan estetika): Studi literatur. *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, 6(2), 201–217.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). Halal dan haram (A. S. Al-Falahi et al., Trans.). *Rabbani Press*.
- Alfani, M. (2024). Larangan emas dan sutera untuk laki-laki: Fakta dan penjelasan dalam hadis. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 4(2), 345.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sam, Z., & Putri, S. U. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan filler wajah pada wanita. [Nama Jurnal], 1(1), 182–183.
- Tanjung, A. A., Zahrani, Z. Z., Mustaqim, R. R., Ali, A. K., & Qodri, Q. M. (2025). Operasi plastik dalam perspektif fiqh kontemporer. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 229–240.
- Aulia, I. F., et al. (2025). Operasi plastik dalam perspektif Islam (Antara kebutuhan medis dan larangan estetika): Studi literatur. [Jurnal Sama dengan nomor 20].
- Ainun, A., et al. (2025). Tanam benang di wajah perspektif kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*. [Nama Jurnal], 1(1), 285–293.
- Yulianti, & Caniyago, A. (2023). Manipulasi wajah menggunakan filter pada sosial media dalam perspektif Islam. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 7(1), 230–235.
- Alkadrie. (2023). SIM Card dengan identitas palsu: Melanggar hukum atau area kelabu dalam perlindungan data pribadi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(3), 207–212.
- Sulistyo, W., Saputra, R. N., & Ramadhani. (2024). Strategi penanggulangan serangan phishing di media sosial. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis*, 1(2), 385–396.
- Putri, & Hamzah. (2022). Analisis fenomena penipuan identitas diri (catfishing) pada literasi digital pengguna media sosial. *Komunikasi*, 3(2), 67–78.
- Kukuh, M. K. (2025). Biopower dalam penggunaan filter Instagram pada mahasiswa UNS. *Journal of Development and Social Change*, 115.